

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP KEWARISAN HAK CIPTA DAN MEKANISME PENYELESAIAN DAN BATASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP KEWARISAN HAK CIPTA

A. Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini didasari oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹ Ketentuan ini menjadikan dasar berdirinya berbagai macam jenis badan peradilan, salah satunya Peradilan Agama.

Berbicara mengenai kewenangan badan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidak lain harus merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan absolut badan Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama yang meliputi Kabupaten/Kota sedangkan Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah provinsi. Hal ini dinamakan dengan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2)

kekuasaan relatif Peradilan Agama yang mana berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Sedangkan kewenangan absolut merupakan wewenang yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Ini berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili suatu perkara, dilihat dari jenis pengadilan yang berwenang. Kewenangan absolut pengadilan dilakukan atas dasar kekuasaan negara dibidang yudikatif yang diberikan oleh negara berdasarkan konstitusi yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Berdasarkan norma tersebut, kewenangan Peradilan Agama tidak hanya didasarkan pada asas personalitas keislaman, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, kompetensi peradilan ini

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (3)

dibatasi baik oleh identitas keagamaan para pihak maupun oleh pengaturan hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya, dalam kajian hukum acara, kewenangan Peradilan Agama dapat dikategorikan sebagai kewenangan absolut, yaitu jenis kewenangan yang berhubungan dengan kompetensi mengadili suatu perkara berdasarkan jenisnya, yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Meskipun kewenangan mengadili tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat peraturan khusus mengenai kewenangan absolutnya yaitu dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama memberikan penegasan tambahan terkait kewenangan tersebut. Pasal ini menyatakan:

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek

sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diperjelas kembali yaitu “Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.”

Sehingga berdasarkan penjelasan dasar hukum diatas, kewenangan yang dimiliki oleh hakim pada Pengadilan Agama hanya terbatas pada kewenangan untuk mengadili di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sedangkan dalam hal adanya sengketa yang timbul dalam permasalahan tersebut menjadi kewenangan hakim pada Pengadilan Umum untuk dapat mengadilinya.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 49 tersebut memberikan rincian mengenai ruang lingkup mengenai waris yaitu:

“yang dimaksud dengan “waris” adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan pengadilan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris; dan
6. Penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut.”

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam perkara waris tidak hanya sebatas penentuan ahli waris, bagian masing-masing, serta pembagian harta peninggalan, tetapi juga dapat meliputi sengketa hak milik yang terkait dengan objek warisan. Meskipun pada dasarnya sengketa hak milik merupakan kewenangan Peradilan Umum, tetapi apabila sengketa hak milik tersebut berkaitan dengan “siapa yang berhak memiliki harta ini” dan para pihak yang bersengketa sama-sama beragama Islam, maka Peradilan Agama tetap berwenang memutus perkara tersebut bersamaan dengan pokok sengketa warisnya.

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama dalam perkara waris bersifat komprehensif, mencakup penetapan, pengelolaan, dan pembagian harta peninggalan. Ruang lingkup tersebut tidak hanya terbatas pada harta berwujud, tetapi juga dapat meliputi harta tidak berwujud, seperti hak cipta, selama para pihak yang bersengketa beragama Islam.

Sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan sistem hukum waris yang hendak digunakan. Pada saat itu, para pihak dapat menentukan apakah akan menyeksaikan sengketa dengan menggunakan hukum waris Islam, hukum waris adat, maupun hukum waris perdata. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut dihapus sehingga Peradilan Agama hanya menerapkan hukum Islam secara eksklusif bagi para pihak yang beragama Islam.

Penguatan regulasi tersebut mempertegas kedudukan hukum Islam sebagai hukum positif dalam penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, hal ini juga memperkuat legitimasi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan nasional, baik secara yuridis maupun konstitusional. Dengan demikian, setelah kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara kewarisan ditegaskan secara yuridis, aspek penting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum acara. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara sah, teratur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Peradilan Agama memiliki sejumlah asas hukum acara yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perdata Islam. Asas-asas tersebut antara lain asas personalitas keislaman, asas kebebasan peradilan dari campur tangan pihak luar, asas hakim bersifat pasif dan menunggu, asas persidangan yang terbuka untuk umum, asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), asas bahwa putusan harus disertai alasan-alasan hukum yang jelas, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas tidak ada keharusan diwakilkan, serta asas perdamaian yang diutamakan pada sidang pertama. Keberadaan asas-asas tersebut menunjukkan bahwa hukum acara di lingkungan Peradilan Agama tidak hanya menekankan aspek formil semata,

melainkan juga berupaya menjamin terwujudnya keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Secara keseluruhan, asas-asas tersebut menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan peradilan umum. Karakteristik ini tampak dari adanya penyesuaian hukum acara dengan kebutuhan penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum Islam. Namun, dari sekian banyak asas yang ada, asas personalitas keislaman menempati kedudukan paling fundamental, karena asas ini secara langsung berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama. Asas personalitas keislaman menegaskan bahwa hanya perkara-perkara perdamaian yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam yang dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama. Dengan kata lain, kewenangan Peradilan Agama tidak ditentukan oleh objek sengketa semata, melainkan juga oleh identitas keagamaan para pihak yang bersengketa. Namun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama (Buku II Mahkamah Agung), asas personalitas keislaman tidak berlaku dalam sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim. Maka dari itu, meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Setelah asas-asas hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama telah dibahas dan membentuk kerangka prosedural yang penting dalam setiap proses litigasi, termasuk dalam perkara kewarisan, namun pembahasan lebih lanjut mengenai asas-asas hukum waris Islam menjadi sangat krusial. Asas-asas ini tidak

hanya melengkapi mekanisme formal hukum acara, tetapi juga memberikan substansi normatif yang membedakan penanganan perkara waris dalam sistem hukum Islam. Asas-asas tersebut antara lain asas ijbârî, asas bilateral, asas individual, asas proporsional dan asas sebab adanya kematian. Dengan adanya asas tersebut, memberikan substansi normatif yang membedakan sistem kewarisan Islam dari sistem hukum lainnya. Melalui asas-asas hukum tersebut, hukum waris Islam berupaya mewujudkan keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan/peninggalan.

Dalam konteks perkembangan zaman, objek warisan tidak lagi terbatas pada harta berwujud seperti rumah, uang dan emas, melainkan juga mencakup harta tidak berwujud termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu bentuk dari HKI tersebut adalah hak cipta, yang diakui sebagai hasil pemikiran orisinal yang memiliki nilai moral dan ekonomis serta dapat dialihkan. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam penelitian ini akan secara spesifik diarahkan pada hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dapat diwariskan melalui mekanisme hukum waris Islam dalam ranah Peradilan Agama.

Hak cipta dalam Islam disebut dengan hak ibtikar atau hak yang mengandung keorisinan yang berasal dari pemikiran individu maupun kelompok. Adapun hak cipta menurut hukum Islam, berlandaskan pada konsep kepemilikan (*nażariyyât milkîyyah*). Ini berarti hak milik intelektual dianggap sebagai hak milik kebendaan yang tak berwujud (*huqûq mâliyyah*).³ Wahbah al-Zuhaylî menegaskan

³Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, 67.

bahwa hak cipta, khususnya hak kepenggarangan, dijamin perlindungannya oleh hukum syara'. Ia menyatakan bahwa menggandakan atau mencetak ulang buku tanpa persetujuan sah dari pengarang merupakan pelanggaran atau tindakan kriminal terhadap hak-hak penulis. Perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai dosa dan bentuk pencurian yang mewajibkan kompensasi kepada pengarang atas kerugian moral yang timbul dari naskah yang digandakan tanpa izin.⁴

Ulama kontemporer di Indonesia memandang hak cipta merupakan salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan proteksi hukum, sama seperti kekayaan yang dilindungi oleh hukum Islam. Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa hak cipta juga dapat menjadi objek dalam akad *mu'awadhat* (pertukaran atau komersial) ataupun akad *tabarru'at* (nonkomersial). Lebih lanjut disebutkan bahwa hak cipta mempunyai status yang memungkinkan untuk dapat diwaqafkan atau diwariskan, hal ini menegaskan posisinya sebagai aset berharga dalam hukum Islam. Fatwa MUI ini dimaksudkan agar terciptanya panduan hukum yang jelas bagi umat Islam dalam memahami dan menghormati hak-hak intelektual. Selain itu untuk menghindari pelanggaran terhadap karya orang lain. Dengan adanya fatwa tersebut, penyalahgunaan karya orang lain dianggap haram. Dengan demikian, baik dalam perspektif ulama maupun fatwa keagamaan di Indonesia, hak cipta memperoleh legitimasi kuat sebagai harta yang sah untuk diwariskan.

⁴Achmad Baihaqi, 66.

Menurut Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, asas personalitas keislaman tidak berlaku dalam perkara waris apabila pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya nonmuslim. Artinya, selama pewaris beragama Islam, sengketa waris tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa agama pewaris menjadi dasar penentuan kewenangan absolut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam kewarisan. Jika pewaris beragama Islam, maka sengketa warisnya diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan jika pewaris beragama selain Islam, kewenangannya berada pada Pengadilan Umum.

Dalam konteks kewarisan hak cipta, prinsip yang sama juga berlaku. Selama pewaris beragama Islam, maka sengketa terkait pembagian hak cipta sebagai bagian dari harta warisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, meskipun sebagian ahli waris beragama nonmuslim. Dengan demikian, penentuan kewenangan tetap didasarkan pada agama pewaris, bukan pada agama para ahli warisnya.

Dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, hukum Islam menetapkan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk saling mewarisi (*mawāni‘ al-irts*). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ

“Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan kewenangan Peradilan Agama dalam perkara kewarisan, termasuk kewarisan hak

cipta, sepenuhnya didasarkan pada agama pewaris, bukan agama ahli waris. Selama pewaris beragama Islam, maka sengketa mengenai pembagian hak cipta sebagai bagian dari harta warisan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam hal ini, asas personalitas keislaman tidak berlaku dalam perkara kewarisan, melainkan hanya berlaku dalam perkara-perkara umum di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, meskipun sebagian ahli waris beragama selain Islam, kewenangan tetap berada pada Pengadilan Agama selama pewaris beragama Islam.

Lebih lanjut, apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, hukum Islam menetapkan bahwa perbedaan tersebut menjadi penghalang untuk saling mewarisi (*mawāni‘ al-irts*), sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Peradilan Agama tetap memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris nonmuslim melalui mekanisme wasiat wajibah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016.

Dengan demikian, penerapan asas dan ketentuan hukum Islam dalam kewarisan hak cipta menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan perkara waris Muslim, sekaligus menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

B. Mekanisme Penyelesaian dan Batasan Kewenangan Peradilan Agama Terkadap Kewarisan Hak Cipta

Hak cipta sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi, secara hukum positif diakui dapat diwariskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis dan

Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum Islam dan sistem peradilan di Indonesia, apabila pewaris dan para ahli waris beragama Islam, maka penyelesaian perkara kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara kewarisan antara orang-orang Islam. Oleh karena itu, hak cipta yang memiliki dimensi ekonomi dan termasuk dalam kategori harta peninggalan dapat diproses pembagian warisnya melalui mekanisme yang berlaku di Pengadilan Agama, selama sengketa tidak menyangkut kepemilikan atau keabsahan hak cipta itu sendiri.

Dalam praktiknya, penyelesaian kewarisan hak cipta di Pengadilan Agama dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu perkara gugatan waris (*contentioasa*) apabila terdapat perselisihan antar ahli waris dan permohonan penetapan ahli waris

(*voluntair*) jika tidak adanya konflik antar pihak. Gugatan digunakan ketika terdapat perbedaan klaim mengenai status ahli waris atau besaran bagian waris, sementara permohonan diajukan dalam perkara non-sengketa untuk mendapatkan penetapan resmi pengadilan mengenai siapa saja ahli waris dan bagian masing-masing. Jalur permohonan ini memiliki relevansi besar, sebab penetapan pengadilan menjadi dokumen otoritatif yang dibutuhkan untuk proses administrasi peralihan hak cipta, termasuk pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian mengenai kewenangan Peradilan Agama dan keberadaan dua jalur penyelesaian perkara waris, maka pembahasan ini akan difokuskan pada jalur non-sengketa, yaitu permohonan penetapan ahli waris. Jalur ini dipilih karena secara karakteristik merupakan bentuk perkara *voluntair* yang tidak memerlukan pembuktian konflik antar pihak, sehingga lebih sederhana, cepat, dan efisien dibandingkan dengan jalur gugatan. Selain itu, dalam konteks peralihan hak cipta sebagai bagian dari harta warisan, keberadaan penetapan ahli waris dari pengadilan merupakan dokumen resmi yang dibutuhkan sebagai syarat administratif dalam pengurusan peralihan hak pada instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, fokus terhadap jalur permohonan ini dipandang lebih relevan secara normatif maupun praktis untuk menjawab kebutuhan ahli waris dalam mengurus hak cipta secara sah dan terstruktur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan merujuk pada mekanisme permohonan penetapan ahli waris, pembahasan selanjutnya akan menguraikan

secara sistematis tata cara pengajuan permohonan tersebut di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Sebagai lembaga peradilan yang bersifat khusus (*lex specialis*), Peradilan Agama tetap tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Dengan demikian, permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan peralihan hak cipta melalui Peradilan Agama tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain oleh hukum acara Peradilan Agama. Oleh karena itu, prosedur pengajuan permohonan ahli waris secara garis besar mengikuti ketentuan yang adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura.

Terdapat perbedaan proses pemeriksaan perkara *voluntair* dan perkara *contentiosa*. Untuk mengetahui perbedaan proses pemeriksaan perkara tersebut, maka disajikan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaannya besifat sepihak (*ex-parte*) dan sederhana. Dalam artian hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan yang dibuatnya, memeriksa bukti surat

atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahapan *replik*, *duplicik* dan kesimpulan.

2. Tidak ada bantahan pihak lain dalam pemeriksannya
3. Asas persidangan tidak diterapkan secara keseluruhan, seperti asas mendengarkan semua pihak.⁵

Secara teknis, pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan jalan pengajuan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon/para pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal ahli waris atau salah satu ahli waris (Pemohon). Ketentuan ini didasari oleh Pasal 118 HIR/142 RBg. Adapun untuk formulasi permohonan tersebut harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Identitas para pihak (*persona standi in yuditio*)
2. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara para pihak (*Posita* atau *position*). Dengan adanya *posita* inilah para pemohon dapat mengajukan apa yang dimohonkan.
3. Isi tuntutan (*petita* atau *petitum*)⁶

Apabila pemohon tidak bisa baca tulis, maka permohonan dapat dilakukan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR/144 RBg. Setelah membuat permohonan, pemohon membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku (mengacu pada Pasal 121 ayat (4) HIR,

⁵Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 81.

⁶Mardani, 81–82.

145 ayat (2) RBg, Pasal 89 dan Pasal 91A Undang-Undang Peradilan Agama). Setelah melakukan pembayaran, maka petugas akan mendaftarkan dan memberikan nomor regisster pada surat permohonan tersebut. Proses ini paling lambat dilaksanakan dalam 3 hari kerja.

Proses selanjutnya adalah penetapan majelis hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan, penunjukan ini adalah untuk menentukan siapa saja hakim yang bertugas memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut. Setelah penunjukan majelis dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penentuan hari sidang (PHS) (berdasarkan Pasal 121, 122 HIR, Pasal 145, 146 RBg) sekaligus penunjukan panitera pengganti (PP) oleh Ketua Majelis. Kemudian juru sita atau juru sita pengganti memanggil para pihak yang bersangkutan untuk menghadap sidang pada hari yang telah ditentukan. Para pihak harus dipanggil secara resmi dan patut dalam artian surat tersebut harus sudah sampai minimal tiga hari sebelum hari persidangan dilaksanakan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan.

Tahapan persidangan dalam ruang sidang diawali dengan pembukaan persidangan oleh Majelis Hakim, yang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Panitera atau Pemohon (dalam praktiknya biasanya dibacakan oleh hakim). Setelah pembacaan permohonan, Majelis Hakim akan memeriksa kehadiran para pihak yang dipanggil, terutama para ahli waris yang disebutkan dalam permohonan. Kehadiran para pihak penting untuk memastikan tidak adanya keberatan atau konflik di antara mereka, karena perkara ini bersifat voluntair. Selanjutnya, Majelis akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung, seperti akta kematian pewaris, pernyataan hubungan

keluarga, dan identitas para ahli waris. Apabila semua dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan kendala hukum, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahapan pembuktian.

Pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara perdata karena berfungsi sebagai sarana agar hakim yakin terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah didalilkan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata, pembuktian menjadi landasan utama bagi hakim dalam menilai apakah permohonan yang diajukan memiliki dasar hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat asas yang melekat dalam tahapan pembuktian yaitu asas actori *incumbit probatio*, yang berarti bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil atau permohonan (Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1663 KUHPerdata). Oleh karena itu, pemohon harus dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai identitas para ahli waris, hubungan hukum dengan pewaris, serta keberadaan objek warisan yang dimohonkan. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, pengadilan tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menetapkan atau memutus suatu perkara secara sah. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti yang lengkap dan sah menurut hukum menjadi elemen yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang diakui secara formal mencakup bukti tertulis (surat atau dokumen), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan para pihak, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, serta Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat-alat bukti tersebut memiliki peran penting dalam membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap fakta-fakta hukum yang disengketakan atau dimohonkan. Dengan

demikian, pembuktian berfungsi tidak hanya sebagai syarat formil, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam mewujudkan keadilan prosedural dan menjamin kebenaran formil dalam sistem peradilan perdata.

Setelah seluruh tahapan pembuktian selesai dilaksanakan dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses dilanjutkan ke tahap musyawarah majelis. Musyawarah ini merupakan forum internal bagi para hakim untuk membahas, menilai, dan merumuskan pertimbangan hukum atas permohonan yang diajukan sebelum dijatuhkannya suatu penetapan. Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, musyawarah hakim penting untuk memastikan bahwa permohonan didasarkan pada bukti yang sah, tidak terdapat sengketa tersembunyi dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam. Sesuai dengan asas hukum acara perdata, musyawarah majelis dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.” dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi “Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.” Asas ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hakim dalam mengambil keputusan tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar, serta memastikan bahwa setiap pertimbangan didasarkan semata-mata pada keyakinan hakim terhadap fakta dan hukum. Dengan demikian, musyawarah majelis merupakan tahap krusial dalam menjamin obyektivitas dan integritas penetapan yang akan dijatuhkan.

Setelah musyawarah majelis selesai dilaksanakan dan tercapai kesepakatan mengenai substansi hukum yang akan ditetapkan, maka tahapan berikutnya adalah pembacaan penetapan di ruang sidang. Penetapan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” dan Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi “Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berlaku terhadap penetapan maupun putusan dalam perkara permohonan dan perkara gugatan, karena keduanya adalah produk hukum dari pengadilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuatan hukum. Dalam permohonan penetapan ahli waris, pembacaan penetapan menjadi tahapan penting karena secara resmi menetapkan siapa saja yang sah sebagai ahli waris menurut hukum. Penetapan ini kemudian dapat digunakan oleh para ahli waris sebagai dasar administratif dan hukum dalam mengurus kepentingan hukum selanjutnya, termasuk peralihan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta. Dengan dibacakannya penetapan dalam sidang terbuka, maka proses permohonan dinyatakan selesai dan hasilnya mengikat secara sah sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa mekanisme kewarisan di lingkungan Peradilan Agama telah memiliki landasan hukum yang

memadai untuk menampung objek waris berupa hak cipta. Hukum acara yang berlaku tidak memberikan pembatasan terhadap jenis harta yang dapat diwariskan, sehingga hak cipta sebagai harta kekayaan tidak berwujud (*intangible property*) termasuk ke dalam ruang lingkup harta peninggalan yang dapat diwariskan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus dilakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, pendaftaran hak cipta berfungsi sebagai penguatan alat bukti, bukan sebagai dasar lahirnya hak. Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama tetap berwenang menetapkan hak cipta sebagai bagian dari harta warisan sepanjang kepemilikannya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, baik berupa dokumen tertulis, bukti elektronik, maupun keterangan saksi.

Apabila suatu ciptaan tidak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hal tersebut pada dasarnya tidak menghapus hak cipta yang melekat pada penciptanya. Namun, secara hipotetis, keadaan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian pada tahap penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, karena ketiadaan dokumen pendaftaran yang dapat memperjelas status kepemilikan hak cipta tersebut. Kesulitan ini akan semakin kompleks apabila ciptaan tersebut memiliki lebih dari satu pencipta.

Selanjutnya, apabila timbul sengketa mengenai kepemilikan hak atas ciptaan tersebut, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum, karena hanya lembaga tersebut yang

berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan hak cipta untuk memperoleh penetapan kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, apabila dalam proses penetapan kewarisan hak cipta di Pengadilan Agama terdapat pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi dengan mendalilkan adanya sengketa kepemilikan hak cipta yang belum terdaftar, maka proses penetapan tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hak milik atas hak cipta, melainkan hanya berwenang menetapkan pembagian warisan setelah kepemilikan hak tersebut dinyatakan sah secara hukum.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghapus peran Peradilan Agama dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Sebab, dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, hakim tetap memiliki ruang yuridis untuk menilai kebenaran materiil dari kepemilikan hak cipta sebagai bagian dari harta peninggalan yang diwariskan. Dengan mekanisme tersebut, proses kewarisan hak cipta pada hakikatnya tetap sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berperan dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perkembangan bentuk-bentuk harta kekayaan modern, termasuk hak cipta sebagai objek waris yang sah menurut hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, kewenangan Peradilan Agama dalam menetapkan hak cipta sebagai bagian dari harta waris merupakan wujud konkret adaptasi sistem peradilan Islam terhadap dinamika hukum kekayaan intelektual di era kontemporer.